

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, B. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik* (Dr. Mulyan). Penerbit Nusa kutanaMedia.
- Abdul, W., Rohardi, & Siti, B. M. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish.
- Abdulkadir, M. (2013). *Hukum Pengakuan Niaga*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ariesty, M. T. (2020). *MEMAJUKAN LOGISTIK INDONESIA YANG BERDAYA SAING*.
- Celina, K. S. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Dadang, S. (2011). *Membuat Surat Perjanjian*.
- Fadillah, M. (2022). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Media Sains Indonesia.
- Fuady.M. (2014). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Johannes & Waluyo, B. M. (2020). *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi. Deutsch Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit*.
- J.Satrio. (2013). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Kencana.
- Joni, E., & Muhamad, S. (2021). *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Prenada Media Group.
- Kansil. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Komariah. (2019). *Hukum Perdata*. UMMPress.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Muhamad, I. H. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Media Group.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Ilmu_Hukum/H9xDDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Prodjodikoro, W. (2012). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.
- Rahayu, H. (2007). *Hukum Pengangkutan*. UMMPress.
- Rini, A. (2021). *Force Majure In Law*. Zahir Publishing.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media Group.
- S.Hansen. (2018). *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Rajawali Pers.
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*.
<http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Soerjono, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2014b). *Pengantar Penelitian Hukum* (3 ed.). UI PRESS.
- Subekti.R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Susanti, N. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Kencana Media Group.
- Taufik, L. H. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia. *Rineka Cipta, Jakarta*, hal, 2(3), 9170.
- Tri, K. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen

C. SUMBER LAINNYA

Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>

Arif, F. (2012). *PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA*.

Herawati, H. (2020). Perjanjian Baku Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 38–42. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1678>

Hilda, M. M. (2017). *KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU. 1*.

Kiki, K. R. (2022). *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU. 19(1)*, 159–168.

- Kusmiati, N. I. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Ilmu Hukum Litigasi*, 17(1), 3260.
- Nasaruddin. (2023). *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak*. 1(1), 17–40.
- Purwanto, I. G. A. A. D. N. dan I. W. N. (2020). Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang. *Kertha Semaya*, 8(4), 465–474.
- Retna, G. (2012). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 05.
- Roza, D., & Parlindungan S, G. T. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 1–25. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Sri, P. L. (2019). *Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. 19.
- Wahyu, P. S., & Nyoman, B. (2018). *KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN*. 1(2).